



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama : **EKO CANDRA Panggilan EKO;**  
Tempat Lahir : Solok;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 27 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Pakan Sabtu Nagari Panyakalan  
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

**TERDAKWA II**

Nama : **RIDHO EKA SANDRA Panggilan RIDHO;**  
Tempat Lahir : Batam;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 3 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Pakan Sabtu Nagari Panyakalan  
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;



5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Firdaus, S.H., Yesi Marlina, S.H. dan Endri Faizal, S.H., Para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat di Kabupaten Solok berkantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Kbr tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **EKO CANDRA Pgl EKO** dan Terdakwa II **RIDHO EKA SANDRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **EKO CANDRA Pgl EKO** dan Terdakwa II **RIDHO EKA SANDRA**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**. dikurangi selama masa penangkapan



dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening
2. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan PASTILES
3. 5 (lima) lembar plastik klem warna bening
4. 1 (Satu) buah sendok plastik ukuran kecil
5. 1 (Satu) buah sepat warna abu-abu merek NIKE
6. 1 (Satu) buah timbangan digital (skill)
7. 1 (Satu) helai celana pendek warna abu-abu
8. 1 (Satu) botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan
9. 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna hitam terpasang kartu SIMCARD
10. Uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang ektas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.

**Digunakan dalam perkara WENDI RAHMAT Pgl WENDI**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman rehabilitas kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yaitu:

1. Menolak seluruh dalil Penasehat Hukum dalam pledoi Terdakwa I EKO CANDRA dan Terdakwa II RIDHO EKA SANDRA yang telah disampaikan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I EKO CANDRA dan Terdakwa II RIDHO EKA SANDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/L.3.15.8/Enz.2/01/2023 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa ia **Terdakwa I EKO CANDRA Pgl EKO dan Terdakwa II RIDHO EKA SANDRA Pgl RIDHO** bersama dengan saksi **WENDI RAHMAT (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Lembang Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa I sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Jorong Pakan Sabtu Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, lalu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang sedang duduk di halaman rumah untuk mengajak Terdakwa II pergi ke rumah saksi WENDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke rumah saksi WENDI;
- Sesampainya di rumah saksi WENDI, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan ke belakang rumah saksi WENDI dan mengetuk pintu hingga saksi WENDI membuka pintu, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke dapur saksi WENDI dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi WENDI, selanjutnya saksi WENDI berjalan menuju ruang tamu untuk membuat paket narkotika jenis sabu, setelah saksi WENDI selesai membuat paket narkotika jenis sabu untuk para Tersangka, saksi WENDI berjalan menuju dapur, namun sebelum saksi WENDI menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, pihak kepolisian Polres Solok datang dan menangkap para Terdakwa dan saksi WENDI;

- Bahwa para Terdakwa telah mengenal saksi WENDI selama 2 (dua) bulan dan para Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi WENDI sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2023 dan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2023 yaitu pada tanggal 24 September 2023 dan tanggal 26 September 2023;
- Bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2018 dan terakhir kali Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2022 dan terakhir kali Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa cara para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah dengan datang ke rumah saksi WENDI lalu menyerahkan uang secara tunai karena saksi WENDI tidak mau menerima uang dengan cara transfer uang, setelah para Terdakwa menyerahkan uang, maka saksi WENDI akan mempersiapkan paket narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi WENDI adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu para Terdakwa merasakan tenaga bertambah, semangat untuk bekerja, nafsu makan hilang dan sulit tidur;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 2426/TU-RSMN/SK/IX/2023 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 2427/TU-RSMN/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurizzati, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan sampel urine pada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut : **METAMPHETAMIN : POSITIF**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0773.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 12 Oktober 2023, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam plastik klep bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel atas nama WENDI RAHMAT Pgl WENDI, RIDHO EKA SANDRA Pgl RIDHO dan EKO CANDRA Pgl EKO **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I**;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 yat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia **Terdakwa I EKO CANDRA Pgl EKO dan Terdakwa II RIDHO EKA SANDRA Pgl RIDHO bersama dengan saksi WENDI RAHMAT (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Lembang Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa I sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Jorong Pakan Sabtu Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, lalu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang sedang duduk di halaman rumah untuk mengajak Terdakwa II pergi ke rumah saksi WENDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke rumah saksi WENDI;
- Sesampainya di rumah saksi WENDI, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan ke belakang rumah saksi WENDI dan mengetuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu hingga saksi WENDI membuka pintu, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke dapur saksi WENDI dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi WENDI, selanjutnya saksi WENDI berjalan menuju ruang tamu untuk membuat paket narkoba jenis sabu, setelah saksi WENDI selesai membuat paket narkoba jenis sabu untuk para Tersangka, saksi WENDI berjalan menuju dapur, namun sebelum saksi WENDI menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada para Tersangka, pihak kepolisian Polres Solok datang dan menangkap para Terdakwa dan saksi WENDI;

- Bahwa para Terdakwa telah mengenal saksi WENDI selama 2 (dua) bulan dan para Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi WENDI sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2023 dan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2023 yaitu pada tanggal 24 September 2023 dan tanggal 26 September 2023;
- Bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2018 dan terakhir kali Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2022 dan terakhir kali Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa cara para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah dengan datang ke rumah saksi WENDI lalu menyerahkan uang secara tunai karena saksi WENDI tidak mau menerima uang dengan cara transfer uang, setelah para Terdakwa menyerahkan uang, maka saksi WENDI akan mempersiapkan paket narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi WENDI adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu para Terdakwa merasakan tenaga bertambah, semangat untuk bekerja, nafsu makan hilang dan sulit tidur;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 2426/TU-RSMN/SK/IX/2023 dan Surat Keterangan Hasil

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 2427/TU-RSMN/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurizzati, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan sampel urine pada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut : **METAMPHETAMIN : POSITIF;**

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0773.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 12 Oktober 2023, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel atas nama WENDI RAHMAT Pgl WENDI, RIDHO EKA SANDRA Pgl RIDHO dan EKO CANDRA Pgl EKO **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa ia **Terdakwa I EKO CANDRA Pgl EKO dan Terdakwa II RIDHO EKA SANDRA Pgl RIDHO** pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Pakan Sabtu Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa I sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Jorong Pakan Sabtu Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, lalu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang sedang duduk di halaman rumah untuk mengajak Terdakwa II pergi ke rumah saksi WENDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Koto Anau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke rumah saksi WENDI;

- Sesampainya di rumah saksi WENDI, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan ke belakang rumah saksi WENDI dan mengetuk pintu hingga saksi WENDI membuka pintu, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke dapur saksi WENDI dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi WENDI, selanjutnya saksi WENDI berjalan menuju ruang tamu untuk membuat paket narkoba jenis sabu, setelah saksi WENDI selesai membuat paket narkoba jenis sabu untuk para Tersangka, saksi WENDI berjalan menuju dapur, namun sebelum saksi WENDI menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada para Tersangka, pihak kepolisian Polres Solok datang dan menangkap para Terdakwa dan saksi WENDI;
- Bahwa para Terdakwa telah mengenal saksi WENDI selama 2 (dua) bulan dan para Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi WENDI sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2023 dan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2023 yaitu pada tanggal 24 September 2023 dan tanggal 26 September 2023;
- Bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2018 dan terakhir kali Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2022 dan terakhir kali Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa cara para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan mencari paket narkoba jenis sabu, lalu para Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol air mineral dan beberapa sedotan serta kaca pirek, selanjutnya para Terdakwa mengisi air ke dalam alat hisap bong, sementara narkoba jenis sabu diletakkan ke dalam kaca pirek, setelah itu para Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan korek api gas sambil menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong hingga habis;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu para Terdakwa merasakan tenaga bertambah, semangat untuk bekerja, nafsu makan hilang dan sulit tidur;
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 2426/TU-RSMN/SK/IX/2023 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor 2427/TU-RSMN/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurizzati, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan sampel urine pada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut : **METAMPHETAMIN : POSITIF**;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0773.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 12 Oktober 2023, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel atas nama WENDI RAHMAT Pgl WENDI, RIDHO EKA SANDRA Pgl RIDHO dan EKO CANDRA Pgl EKO **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I**;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RIO PUTRA GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendi Rahmat yang beralamat di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;

- Bahwa kronologi penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB saat Saksi bersama dengan rekan Saksi (anggota kepolisian Polres Solok) mendapatkan informasi masyarakat tentang Saksi Wendi Rahmat yang memiliki narkoba jenis sabu bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, lalu Saksi bersama dengan rekan segera melakukan penyelidikan ke lokasi, sesampainya di lokasi Saksi bersama dengan rekan berhenti di pinggir jalan dan melihat para Terdakwa yang masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sehingga Saksi bersama dengan rekan langsung menyusul masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi bertemu dengan para Terdakwa di dapur rumah tersebut yang ternyata sedang menunggu Saksi Wendi Rahmat yang sedang mengambil paket narkoba jenis sabu, Para Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Wendi Rahmat, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi berhasil menangkap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain lagi di dalam rumah Saksi Wendi Rahmat pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian Polres Solok melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang ditemukan di atas tanah di sebelah tempat Saksi Wendi Rahmat ditangkap, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PASTILES yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik klem warna bening dan 1 (Satu) buah sendok plastik ukuran kecil, uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terletak di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Wendi Rahmat yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Kbr



pihak kepolisian Polres Solok melakukan penggeledahan di kamar Saksi Wendi Rahmat lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di dalam sepatu warna abu-abu di rak sepatu depan kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di rak sepatu depan kamar Wendi Rahmat, 1 (satu) botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet yang merupakan alat hisap sabu yang terletak di dalam kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang dipakai Saksi Wendi Rahmat saat penangkapan;

- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa tidak ada barang bukti milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wendi Rahmat menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Wendi Rahmat, Saksi Wendi Rahmat mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang bernama sdr. Puja di Koto Anau;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Para Terdakwa, dan hasilnya positif Metamfetamin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Wendi Rahmat menjual narkoba jenis sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi Wendi Rahmat bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa belum menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Wendi Rahmat, namun uang dari Para Terdakwa sudah diterima oleh Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa hanya berdiri di dalam rumah Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa uang Para Terdakwa sudah digabung dengan uang Saksi Wendi Rahmat yaitu uang yang di dalam saku celana Saksi Wendi Rahmat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **ARDA YUSRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi dijadikan Saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi saat itu yaitu berada di dalam kamar Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Saksi Wendi Rahmat yang beralamat di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi sedang berada di Balai Adat Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, lalu Saksi Wendi Rahmat datang menggunakan sepeda motor untuk mengajak Saksi pergi memangkas rambut, selanjutnya Saksi ikut dengan Saksi Wendi Rahmat ke tempat pangkas rambut, namun sesampainya di tempat ternyata tempat pangkas rambut sedang tutup sehingga Saksi bersama dengan Saksi Wendi Rahmat pergi ke rumah Saksi Wendi Rahmat, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar Saksi Wendi Rahmat untuk bermain game di handphone, tak berapa lama Saksi mendengar pihak kepolisian Polres Solok datang sehingga Saksi terkejut;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian Polres Solok melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang ditemukan di atas tanah di sebelah tempat Saksi Wendi Rahmat ditangkap, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PASTILES yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik klem warna bening dan 1 (Satu) buah sendok plastik ukuran kecil, uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terletak di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Wendi Rahmat yang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Kbr





merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian pihak kepolisian Polres Solok melakukan penggeledahan di kamar Saksi Wendi Rahmat lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di dalam sepatu warna abu-abu di rak sepatu depan kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di rak sepatu depan kamar Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet yang merupakan alat hisap sabu yang terletak di dalam kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam terpasang simcard dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang dipakai Saksi Wendi Rahmat saat penangkapan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Wendi Rahmat menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tetap berada di kamar;
- Bahwa Saksi tidak lihat pada waktu penggeledahan;
- Bahwa penerangan pada saat itu jelas;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi Wendi Rahmat dari pukul 15.00 WIB;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Wendi Rahmat lebih kurang 300 meter;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Saksi Wendi Rahmat, Para Terdakwa belum berada di rumah Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa rumah tersebut milik orang tua Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Wendi Rahmat sejak kecil;
- Bahwa polisi datang ke rumah Saksi Wendi Rahmat sekitar pukul 16.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **WENDI RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi dijadikan Saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada dil okasi kejadian pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Arda Yusra di Balai Adat Koto Anau, lalu Saksi mengajak Saksi Arda Yusra untuk pergi memangkas rambut, namun karena tempat pangkas rambut sedang tutup, Saksi dan Saksi Arda Yusra pergi ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi, Saksi bersama dengan Saksi Arda Yusra masuk ke dalam kamar dan bermain handphone masing-masing, selanjutnya Saksi keluar kamar karena mendengar Para Terdakwa memanggil Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah Para Terdakwa menyerahkan uangnya tersebut Saksi berjalan menuju ruang tamu dan mengeluarkan 1 (Satu) buah sendok plastik ukuran kecil untuk mengeluarkan sebagian isi narkotika jenis sabu ke dalam 1 (Satu) plastik klem warna bening sambil menakar beratnya menggunakan timbangan digital, setelahnya Saksi membawa paket narkotika jenis sabu ke arah dapur tempat Para Terdakwa menunggu, namun belum sempat menyerahkan paket narkotika jenis sabu, Saksi mendengar suara pihak kepolisian Polres Solok sehingga Saksi panik dan mengigit paket narkotika jenis sabu agar bisa melompat dari jendela rumah Saksi, tapi ternyata sudah ada pihak kepolisian Polres Solok yang sudah menunggu Saksi di luar sehingga Saksi dan para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian Polres Solok melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang ditemukan di atas tanah di sebelah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tempat Saksi ditangkap, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PASTILES yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik klem warna bening dan 1 (Satu) buah sendok plastik ukuran kecil, uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terletak di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian Polres Solok melakukan penggeledahan di kamar Saksi lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di dalam sepatu warna abu-abu di rak sepatu depan kamar tidur Saksi, 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di rak sepatu depan kamar Saksi, 1 (satu) botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet yang merupakan alat hisap sabu yang terletak di dalam kamar tidur Saksi, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam terpasang simcard dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang Saksi pakai saat penangkapan;;

- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada orang bernama sdr. Puja;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu pada tanggal 29 September 2023 sdr. Puja menelepon Saksi dan mengatakan kalau dirinya memiliki narkotika jenis sabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan meminta Saksi untuk menjualkannya;
- Bahwa Para Terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama Para Terdakwa membeli sabu kepada Saksi yaitu pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Puja sudah lebih dari sepuluh kali;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi sudah empat kali;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada Saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 23.083.11.16.05.0773.K tertanggal 12 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Yelvina, S.Si., Apt yang menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 157/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 27 September 2023 yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 2426/TU-RSMN/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 atas nama Rido Eka Sandra Pgl Rido yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamin;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 2427/TU-RSMN/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 atas nama Eko Candra Pgl Eko yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamin;
- Surat Keterangan Nomor: SKET/386/XI/KA/RH.00.00/2023/BNNK yang menyatakan Eko Candra tidak memiliki riwayat menjalani rehabilitasi rawat jalan/ rawat inap di Klinik Pratama BNN Kabupaten Solok;
- Surat Keterangan Nomor: SKET/387/XI/KA/RH.00.00/2023/BNNK yang menyatakan Ridho Eka Sandra tidak memiliki riwayat menjalani rehabilitasi rawat jalan/ rawat inap di Klinik Pratama BNN Kabupaten Solok;
- Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: B/386/XI/RH.00/2023/BNNK tanggal 22 November 2023 atas nama Eko Candra yang menyatakan ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi jenis shabu dengan hasil asesmen medis ketergantungan berat, untuk itu dapat direkomendasikan Rehabilitasi Rawat Inap dan pada saat pemeriksaan tidak ditemukan gangguan kejiwaan dan kondisi kesehatan yang mengganggu;
- Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: B/387/XI/RH.00/2023/BNNK tanggal 22 November 2023 atas nama Ridho Eka Sandra yang



menyatakan ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi jenis shabu dengan hasil asesmen medis ketergantungan berat, untuk itu dapat direkomendasikan Rehabilitasi Rawat Inap dan pada saat pemeriksaan tidak ditemukan gangguan kejiwaan dan kondisi kesehatan yang mengganggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Eko Candra Panggilan Eko di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara Narkotika yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II dan Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Saksi Wendi Rahmat yang beralamat di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Terdakwa II sedang duduk di halaman depan rumahnya, selanjutnya Terdakwa mendatangi Terdakwa II untuk mengajak pergi membeli narkotika jenis sabu ke Nagari Koto Gadang Koto Anau, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi Wendi Rahmat yang berada di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, sesampainya di rumah Saksi Wendi Rahmat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berjalan ke arah belakang rumah Saksi Wendi Rahmat, saat Saksi Wendi Rahmat membuka pintu belakang rumah, Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Wendi Rahmat dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Wendi Rahmat untuk membeli narkotika jenis sabu, saat Terdakwa dan Terdakwa II menunggu Saksi Wendi Rahmat yang sedang mempersiapkan narkotika jenis sabu, tiba-tiba pihak kepolisian Polres Solok datang untuk menangkap Kami;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian Polres Solok melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang ditemukan di atas tanah di sebelah tempat Saksi Wendi Rahmat ditangkap, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PASTILES yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang





dibungkus plastik klem warna bening ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik klem warna bening dan 1 (satu) buah sendok plastik ukuran kecil, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terletak di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Wendi Rahmat yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian pihak kepolisian Polres Solok melakukan penggeledahan di kamar Saksi Wendi Rahmat lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di dalam sepatu warna abu-abu di rak sepatu depan kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di rak sepatu depan kamar Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet yang merupakan alat hisap sabu yang terletak di dalam kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam terpasang simcard dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang dipakai Saksi Wendi Rahmat saat penangkapan;

- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu selama lebih kurang 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Wendi Rahmat sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2023 dan 2 (dua) kali pada bulan September 2023 yaitu pada tanggal 24 September 2023 dan tanggal 26 September 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Wendi Rahmat dengan cara datang ke rumah Saksi Wendi Rahmat yang berada di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Wendi Rahmat secara tunai, setelah Saksi Wendi Rahmat menerima uang Terdakwa, maka Saksi Wendi Rahmat akan meminta Terdakwa menunggu, sementara Saksi Wendi Rahmat mempersiapkan paket narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi Wendi Rahmat akan menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dengan cara menyediakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan serta kaca pirek, selanjutnya Terdakwa mengisi air ke dalam alat hisap bong dan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan korek api, ketika narkoba jenis sabu sudah mencair, maka Terdakwa menggabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di bong, kemudian Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan hingga narkoba jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasa tenaga bertambah, semangat untuk bekerja, nafsu makan hilang dan sulit tidur;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat tidak memakai narkoba jenis sabu tersebut badan terasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya kepada Saksi Wendi Rahmat langsung habis Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak pernah ada ada orang yang menitip untuk membeli atau menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah diajukan asesmen kepada BNN;
- Bahwa hasil dari asesmen tersebut Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ridho Eka Sandra Panggilan Ridho di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara Narkoba yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa I dan Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Saksi Wendi Rahmat yang beralamat di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa I sedang



berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jorong Pakan Sabtu Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, lalu Terdakwa I melihat Terdakwa sedang duduk di halaman depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I mendatangi Terdakwa untuk mengajak pergi membeli narkoba jenis sabu ke Nagari Koto Gadang Koto Anau, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi Wendi Rahmat yang berada di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, sesampainya di rumah Saksi Wendi Rahmat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah Saksi Wendi Rahmat, saat Saksi Wendi Rahmat membuka pintu belakang rumah, Terdakwa dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Wendi Rahmat dan Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Wendi Rahmat untuk membeli narkoba jenis sabu dan saat Terdakwa dan Terdakwa I menunggu Saksi Wendi Rahmat yang sedang mempersiapkan narkoba jenis sabu, tiba-tiba pihak kepolisian Polres Solok datang untuk menangkap Kami;

- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian Polres Solok melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang ditemukan di atas tanah di sebelah tempat Saksi Wendi Rahmat ditangkap, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PASTILES yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik klem warna bening dan 1 (Satu) buah sendok plastik ukuran kecil, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terletak di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Wendi Rahmat yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian pihak kepolisian Polres Solok melakukan penggeledahan di kamar Saksi Wendi Rahmat lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di dalam sepatu warna abu-abu di rak sepatu depan kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di rak sepatu depan kamar Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet yang merupakan alat hisap sabu yang terletak di dalam kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) unit



handphone android merek OPPO warna hitam terpasang simcard dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang dipakai Saksi Wendi Rahmat saat penangkapan;

- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2022 dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dengan cara menyediakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan serta kaca pirek, selanjutnya Terdakwa mengisi air ke dalam alat hisap bong dan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan korek api, ketika narkoba jenis sabu sudah mencair, maka Terdakwa menggabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di bong, kemudian Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan hingga narkoba jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut merasa tenaga bertambah, semangat untuk bekerja, nafsu makan hilang dan sulit tidur;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat tidak memakai narkoba jenis sabu tersebut badan terasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang menitip untuk membeli atau menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah diajukan asesmen kepada BNN;
- Bahwa hasil dari asesmen tersebut Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1 (Satu) buah kotak kecil warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam terpasang simcard;
- 5 (lima) lembar plastik klem warna bening;
- 1 (Satu) buah sepatu warna abu-abu;
- 1 (Satu) buah timbangan digital;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet;
- Uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Saksi Wendi Rahmat yang beralamat di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang ditemukan di atas tanah di sebelah tempat Saksi Wendi Rahmat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PASTILES yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik klem warna bening dan 1 (Satu) buah sendok plastik ukuran kecil, uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terletak di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Wendi Rahmat, kemudian penggeledahan di kamar Saksi Wendi Rahmat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di dalam sepatu warna abu-abu di rak sepatu depan kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di rak sepatu depan kamar Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet yang merupakan alat hisap sabu yang terletak di dalam kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, dan 1 (satu) helai

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek warna abu-abu yang dipakai Saksi Wendi Rahmat saat penangkapan;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Saksi Wendi Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa berada di rumah Saksi Wendi Rahmat yaitu hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Wendi Rahmat dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Wendi Rahmat, kemudian Para Terdakwa menunggu Saksi Wendi Rahmat menyiapkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa, namun Saksi Wendi Rahmat belum menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa dikarenakan Saksi Wendi Rahmat dan Para Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Wendi Rahmat yaitu untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Para Terdakwa positif metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 23.083.11.16.05.0773.K tertanggal 12 Oktober 2023 menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 157/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 27 September 2023 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, **Terdakwa I EKO CANDRA Panggilan EKO** dan **Terdakwa II RIDHO EKA SANDRA Panggilan RIDHO** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan apakah Para Terdakwa menggunakan narkotika golongan I sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Saksi Wendi Rahmat yang beralamat di Jorong Lembang Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang ditemukan di atas tanah di sebelah tempat Saksi Wendi Rahmat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan PASTILES yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening ukuran sedang, 5 (lima) lembar plastik klem warna bening dan 1 (satu) buah sendok plastik ukuran kecil, uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terletak di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Wendi Rahmat, kemudian pengeledahan di kamar Saksi Wendi Rahmat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di dalam sepatu warna abu-abu di rak sepatu depan kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di rak sepatu depan kamar Saksi Wendi Rahmat, 1 (satu) botol plastik terpasang 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet yang merupakan alat hisap sabu yang terletak di dalam kamar tidur Saksi Wendi Rahmat, dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang dipakai Saksi Wendi Rahmat saat penangkapan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Saksi Wendi Rahmat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada di rumah Saksi Wendi Rahmat yaitu hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Wendi Rahmat dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Wendi Rahmat, kemudian Para Terdakwa menunggu Saksi Wendi Rahmat menyiapkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa, namun Saksi Wendi Rahmat belum menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa dikarenakan Saksi Wendi Rahmat dan Para Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Wendi Rahmat yaitu untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Para Terdakwa positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 23.083.11.16.05.0773.K tertanggal 12 Oktober 2023 menyatakan barang bukti positif metamfetamin, sehingga termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga bukanlah peneliti atau orang yang bergerak di bidang kesehatan, dan tidaklah juga orang yang dalam proses pengobatan untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 157/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 27 September 2023 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan salah satunya menyatakan seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri meskipun Para Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dengan ketentuan barang bukti yang ditemukan jumlah/beratnya relative sedikit dan hasil tes urinenya mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu dikarenakan narkotika jenis sabu belum diserahkan oleh Saksi Wendi Rahmat kepada Para Terdakwa, narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut pandangan Majelis Hakim dengan harga tersebut masih termasuk pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa positif mengandung metamphetamin, maka terhadap Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman rehabilitasi kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau



menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yang kelompok metamphetamine seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap;

Menimbang, bahwa penerapan rehabilitasi terhadap terpidana penyalah guna narkotika yang terbukti memiliki ketergantungan atas narkotika juga memberikan manfaat yaitu adanya terapi dan pengobatan yang memadai yang dapat menghilangkan rasa ketergantungan, sehingga mendorong penyalah guna narkotika untuk tidak mengulangi perbuatannya memakai narkotika setelah selesai menjalani hukuman dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa penerapan hukuman atau vonis berupa rehabilitasi bagi terpidana dapat menjaga dan memberikan keuntungan bagi kepentingan hukum, hak asasi manusia, dan hak hidup yang layak bagi terpidana penyalah guna narkotika karena selama di dalam lembaga rehabilitasi, penyalah guna narkotika akan menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya untuk dapat melanjutkan kehidupannya sebagai manusia yang normal yang sehat secara jasmani dan rohani setelah menjalani masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa SEMA 4 Tahun 2010 tidak mengatur secara tegas untuk mencantumkan kata “dan” dalam menentukan apakah kondisi-kondisi yang menjadi syarat penjatuhan pidana rehabilitasi itu bersifat



kumulatif atau alternatif satu sama lainnya, karena penerapan syarat dalam SEMA 4 Tahun 2010 secara kumulatif mutlak sangat sulit untuk dibayangkan dapat terpenuhi dalam suatu kasus delik penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, karena penerapan syarat dalam SEMA 4 tahun 2010 secara kumulatif berpotensi untuk menghambat pemberian rehabilitasi bagi terdakwa yang juga terbukti sebagai penyalah guna narkoba sekaligus pecandu narkoba yang menjadi tujuan dari pembuat UU Narkotika seperti yang diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika, dan karena SEMA 4 tahun 2010 juga tidak menjelaskan secara tegas yang dimaksud dengan keadaan tertangkap tangan dengan mengingat bahwa seorang penyalah guna dapat saja ditangkap tidak ketika sedang memakai narkoba tetapi hanya ketika sedang membawa narkoba yang akan dipakainya kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun SEMA 4 tahun 2010 tidak menjelaskan secara tegas yang dimaksud dengan keadaan tertangkap tangan, namun Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada tujuan akhir dari narkoba yang ada pada dirinya yang mana dalam persidangan diketahui tujuan akhir dari kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa adalah untuk dipakainya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu belum diserahkan oleh Saksi Wendi Rahmat kepada Para Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana menurut pandangan Majelis Hakim dengan harga tersebut masih tidak melebihi pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana ketentuan SEMA 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamin, sehingga telah terdapat surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: B/386/XI/RH.00/2023/BNNK tanggal 22 November 2023 atas nama Eko Candra dan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: B/387/XI/RH.00/2023/BNNK tanggal 22 November 2023 atas nama Ridho Eka Sandra menyatakan ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi jenis shabu dengan hasil asesmen medis ketergantungan berat, kemudian direkomendasikan terhadap Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap, dengan demikian telah terdapat surat yang keterangan yang menyatakan terhadap Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terhadap Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat perlu diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bertempat tinggal di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan karena tempat rehabilitasi medis dan sosial yang terdapat di wilayah provinsi tersebut yang direkomendasikan oleh tim asesmen terpadu yang memeriksa Para Terdakwa adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin di Kota Padang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Para Terdakwa di samping dijatuhi pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini juga harus menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa rehabilitasi medis dan sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan yang dimaksud dalam Pasal 103 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya rehabilitasi yang harus dijalani Para Terdakwa, Majelis Hakim lebih mengutamakan aspek keadilan dan tujuan bagi diri Terdakwa dengan melihat kondisi Terdakwa, sehingga diharapkan dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial Terdakwa agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (Satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam terpasang simcard, 5 (lima) lembar plastik klem warna bening, 1 (Satu) buah sepatu warna abu-abu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet, dan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Wendi Rahmat Panggilan Wendi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Wendi Rahmat Panggilan Wendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan  
**Terdakwa I EKO CANDRA Panggilan EKO dan Terdakwa II RIDHO EKA SANDRA Panggilan RIDHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang masing-masing selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
  - 1 (Satu) buah kotak kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok plastik ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam terpasang simcard;
  - 5 (lima) lembar plastik klem warna bening;
  - 1 (Satu) buah sepatu warna abu-abu;
  - 1 (Satu) buah timbangan digital;
  - 1 (Satu) helai celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) botol



plastik terpasang 2 (dua) buah pipet;

- Uang sejumlah  
Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar  
uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 30 (tiga  
puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu  
rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam  
perkara Wendi Rahmat Panggilan Wendi;**

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara  
masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh  
**Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya,  
S.H.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa, 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh  
Nadia Putri Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Retza Billiansya, S.H.**

**Timbul Jaya, S.H.**

**Ade Rizky Fachreza, S.H.**

Panitera Pengganti

**Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.,**